



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 06/PP.05.1-Kpt/7204/KPU-Kab/III/2018

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DI KECAMATAN OGODEIDE
KABUPATEN TOLITOLI
UNTUK TAHUN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan suaraa Dalaam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penetapan dan pengangkatan Anggota Panita Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Tahun 2019 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN OGODEIDE KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan

KEDUA

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAIRUDIN	L	KEC. OGODEIDE
2.	ARMAN	L	KEC. OGODEIDE
3.	SUDIRMAN	L	KEC. OGODEIDE

Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan Dalam melaksanakan Tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak Bulan Maret 2018 sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal, 06 Maret 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**


HAMBALI MANSUR